

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 75/PMK.06/2016  
TENTANG : PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI  
PEMERINTAH YANG DIKELOLA/DIURUS  
OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG  
NEGARA/KEKAYAAN NEGARA

CONTOH PERHITUNGAN  
PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH  
YANG DIKELOLA/DIURUS OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

1. Contoh: Nilai barang jaminan lebih rendah dari sisa utang setelah diberikan keringanan  
Jumlah utang penyerahan:
- |   |   |                           |   |
|---|---|---------------------------|---|
| Utang pokok                                       | : | Rp5.000.000.000,00        |   |
| Utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) | : | <u>Rp2.000.000.000,00</u> | + |
| Total jumlah utang                                | : | Rp7.000.000.000,00        |   |

Angsuran (Hak Penyerah Piutang tidak termasuk biaya administrasi)  
sebelum tanggal 1 Januari 2016 : Rp2.000.000.000,00  
Sisa utang pokok setelah angsuran : Rp3.000.000.000,00  
Persentase pembayaran terhadap utang pokok :  $\frac{Rp2.000.000.000,00}{Rp5.000.000.000,00} \times 100\% = 40\%$   
(*vide* Pasal 5 ayat (1) huruf b)

Nilai barang jaminan Rp500.000.000,00 (barang jaminan belum pernah dilelang atau baru dilelang 1 (satu) kali).

Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan utang maksimal yang dapat diberikan:

- Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa sisa utang yang harus dilunasi Penanggung Utang setelah diberikan keringanan, paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan yaitu sebesar Rp500.000.000,00; dan
- Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Utang.

Perhitungan penyelesaian utangnya adalah sebagai berikut.

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, maka diberikan keringanan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO).
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka keringanan utang pokok adalah sebesar persentase pembayaran yang telah dilaksanakan terhadap utang pokok, dikalikan sisa utang pokok =  $40\% \times Rp3.000.000.000,00 = Rp1.200.000.000,00$ .
- Jika sisa utang setelah keringanan dibayar pada bulan Juni 2016, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, tambahan keringanan utang pokok adalah sebesar 50% dari sisa utang pokok setelah keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau sebesar  $50\% \times (Rp3.000.000.000,00 - Rp1.200.000.000,00) = Rp900.000.000,00$ .
- Dengan demikian jumlah keringanan utang adalah sebagai berikut.
  - Keringanan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) : Rp2.000.000.000,00
  - Keringanan utang pokok : Rp1.200.000.000,00
  - Tambahan keringanan utang pokok : Rp 900.000.000,00Total keringanan utang : Rp4.100.000.000,00
- Jumlah sisa utang yang harus diselesaikan adalah sebesar:

Total jumlah utang	:	Rp7.000.000.000,00	
Angsuran utang (hak Penyerah Piutang) sebelum tanggal 1 Januari 2016	:	Rp2.000.000.000,00	
<u>Total keringanan utang</u>	:	<u>Rp4.100.000.000,00</u>	-
Jumlah sisa utang yang harus diselesaikan	:	Rp 900.000.000,00	

ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) sebesar 10%.

Kesimpulan:

Total keringanan utang sebesar Rp4.100.000.000,00 tidak melebihi Rp10.000.000.000,00, dan nilai barang Jaminan (sebesar Rp500.000.000,00) lebih rendah daripada sisa jumlah utang apabila diberikan keringanan sesuai perhitungan di atas (sebesar Rp900.000.000,00).

Jadi, sesuai Pasal 4 ayat (1), total keringanan utang sebesar Rp4.100.000.000,00 dapat diberikan dan sisa utang yang harus dilunasi adalah sebesar Rp900.000.000,00 ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) 10%.

2. Contoh: Nilai barang jaminan lebih tinggi dari sisa utang setelah diberikan keringanan  
Jumlah utang penyerahan
- |  |   |                           |   |
|--|---|---------------------------|---|
| Utang pokok  | : | Rp5.000.000.000,00        |   |
| <u>Utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO)</u> | : | <u>Rp3.000.000.000,00</u> | + |
| Total jumlah utang                                       | : | Rp8.000.000.000,00        |   |
- Angsuran (hak Penyerah Piutang tidak termasuk biaya administrasi)  
sebelum tanggal 1 Januari 2016 : Rp1.000.000.000,00  
Sisa utang pokok setelah angsuran : Rp4.000.000.000,00  
Persentase pembayaran terhadap

utang pokok :  $\frac{Rp1.000.000.000,00}{Rp5.000.000.000,00} \times 100\% = 20\%$   
(vide Pasal 5 ayat (1) huruf b) : Rp5.000.000.000,00

Nilai barang jaminan Rp2.800.000.000,00 (barang jaminan belum pernah dilelang atau baru dilelang 1 (satu) kali).

Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan utang maksimal yang dapat diberikan:

- a. Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa sisa utang yang harus dilunasi Penanggung Utang setelah diberikan keringanan, paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan yaitu sebesar Rp2.800.000.000,00; dan
- b. Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Utang.

Perhitungan penyelesaian utangnya adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, maka diberikan keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya (BDO).
- b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka keringanan utang pokok adalah sebesar persentase pembayaran yang telah dilaksanakan terhadap utang pokok, dikalikan sisa utang pokok =  $20\% \times Rp4.000.000.000,00 = Rp800.000.000,00$ .
- c. Jika sisa utang setelah keringanan dibayar pada bulan Juli 2016, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, tambahan keringanan utang pokok adalah sebesar 30% dari sisa utang pokok setelah keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau sebesar  $30\% \times (Rp4.000.000.000,00 - Rp800.000.000,00) = Rp960.000.000,00$ .
- d. Dengan demikian jumlah keringanan adalah sebagai berikut.
  - Keringanan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) : Rp3.000.000.000,00
  - Keringanan utang pokok : Rp 800.000.000,00
  - Tambahan keringanan utang pokok : Rp 960.000.000,00+
  - Total keringanan utang : Rp4.760.000.000,00
- e. Jumlah sisa utang yang harus diselesaikan adalah sebesar:
  - Total jumlah utang : Rp8.000.000.000,00
  - Angsuran utang (hak Penyerah Piutang) sebelum tanggal 1 Januari 2016 : Rp1.000.000.000,00
  - Total keringanan utang : Rp4.760.000.000,00 -
  - Jumlah sisa utang yang harus diselesaikan : Rp2.240.000.000,00ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) sebesar 10%.

Kesimpulan:

Total keringanan utang sebesar Rp4.760.000.000,00 tidak melebihi Rp10.000.000.000,00, namun nilai barang jaminan (sebesar Rp2.800.000.000,00) lebih tinggi daripada sisa jumlah utang apabila diberikan keringanan sebagaimana perhitungan di atas.

Jadi, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), sisa utang yang harus dilunasi paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan yaitu sebesar Rp2.800.000.000,00 ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) 10%.

3. Contoh: tidak ada angsuran utang sampai dengan tanggal 1 Januari 2016

Jumlah utang penyerahan:

Utang pokok : Rp5.000.000.000,00  
Utang bunga, denda dan ongkos/  
biaya lainnya (BDO) : Rp4.000.000.000,00 +  
Total jumlah utang : Rp9.000.000.000,00

Tidak ada angsuran (hak Penyerah Piutang) sampai dengan tanggal 1 Januari 2016

Barang jaminan sudah pernah dilelang sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak laku, hasil penilaian terakhir sebesar Rp6.000.000.000,00.

Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan utang maksimal yang dapat diberikan:

- a. Pasal 4 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah utang yang wajib dilunasi setelah diberi keringanan dapat lebih rendah dari nilai barang jaminan dalam hal barang jaminan telah dilelang sebanyak dua kali atau lebih, namun tidak terjual.
- b. Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Utang.

Perhitungan penyelesaian utangnya adalah sebagai berikut.

- a. Karena tidak ada angsuran utang pokok sampai dengan tanggal 1 Januari 2016, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3), hanya diberikan keringanan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00 dan tidak diberikan keringanan utang pokok maupun tambahan keringanan utang pokok.
- b. Jumlah sisa utang yang harus diselesaikan adalah sebesar:
  - Total jumlah utang : Rp9.000.000.000,00
  - Total keringanan utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) : Rp4.000.000.000,00 -
  - Jumlah sisa utang yang harus diselesaikan : Rp5.000.000.000,00ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%.

Kesimpulan:

Karena total keringanan utang sebesar Rp4.000.000.000,00 tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 dan barang jaminan sudah dilelang sebanyak 3 (tiga) kali, maka sisa utang yang harus dilunasi dapat lebih rendah dari pada nilai barang jaminan, yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.

4. Contoh: Jumlah perhitungan keringanan utang melebihi Rp10.000.000.000,00  
Jumlah utang penyerahan:

Utang pokok	: Rp 5.000.000.000,00
Utang bunga, denda dan ongkos/ <u>biaya lainnya (BDO)</u>	: Rp 9.000.000.000,00 +
Total jumlah utang	: Rp14.000.000.000,00

Angsuran (hak Penyerah Piutang tidak termasuk biaya administrasi)  
sebelum tanggal 1 Januari 2016 : Rp 2.000.000.000,00  
Sisa utang pokok setelah angsuran : Rp 3.000.000.000,00  
Persentase pembayaran terhadap  
utang pokok : Rp 2.000.000.000,00 X 100%= 40%  
(vide Pasal 5 ayat (1) huruf b) : Rp 5.000.000.000,00

Tidak ada barang jaminan/barang jaminan habis dilelang.

Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan utang maksimal yang dapat diberikan adalah Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Utang.

Penyelesaian utangnya adalah sebagai berikut.

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan keringanan seluruh sisa utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO).
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b, maka keringanan utang pokok adalah sebesar persentase pembayaran terhadap utang pokok dikalikan sisa utang pokok = 40% X Rp3.000.000.000,00 = Rp1.200.000.000,00.
- Jika sisa utang setelah keringanan dibayar pada bulan Oktober 2016, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, tambahan keringanan utang pokok adalah sebesar 20% dari sisa utang pokok, atau sebesar 20% X (Rp3.000.000.000,00-Rp1.200.000.000,00)= Rp360.000.000,00.
- Dengan demikian jumlah keringanan adalah sebagai berikut.
  - Keringanan seluruh utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) : Rp 9.000.000.000,00
  - Keringanan utang pokok : Rp 1.200.000.000,00
  - Tambahan keringanan utang pokok : Rp 360.000.000,00 +
  - Total keringanan utang : Rp 10.560.000.000,00

Kesimpulan:

Karena total keringanan utang melebihi Rp10.000.000.000,00, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2), kepada Penanggung Utang hanya dapat diberikan keringanan utang sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Keringanan seluruh utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO)	: Rp 9.000.000.000,00
- <u>Keringanan utang pokok</u>	: Rp 1.000.000.000,00 +
Total keringanan utang	: Rp10.000.000.000,00

dan jumlah sisa utang yang harus dilunasi adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

Total jumlah utang	: Rp14.000.000.000,00
Angsuran utang (hak Penyerah Piutang) sebelum tanggal 1 Januari 2016	: Rp 2.000.000.000,00
<u>Total keringanan utang</u>	: Rp10.000.000.000,00 -
Sisa utang yang harus dilunasi	: Rp 2.000.000.000,00

ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) sebesar 10%.

5. Contoh: keringanan sisa utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) tidak diberikan atas biaya yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penyerah Piutang dan telah menjadi penambah jumlah utang Penanggung Utang.

Jumlah utang penyerahan:

Utang pokok	: Rp5.000.000.000,00
Utang bunga, denda dan ongkos/biaya Lainnya (BDO) termasuk di dalamnya biaya <u>Perpanjangan hak sebesar Rp500.000.000,00)</u>	: Rp4.000.000.000,00 +
Total jumlah utang	: Rp9.000.000.000,00

Debitor belum melakukan pembayaran angsuran sebelum tanggal 1 Januari 2016.

Nilai barang jaminan Rp2.000.000.000,00 (barang jaminan belum pernah dilelang atau baru dilelang 1 (satu) kali).

Ketentuan yang membatasi jumlah keringanan utang maksimal yang dapat diberikan:

- Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa sisa utang yang harus dilunasi Penanggung Utang setelah diberikan keringanan, paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00; dan
- Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa jumlah keringanan yang diberikan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 per Penanggung Utang.

Perhitungan penyelesaian utangnya adalah sebagai berikut.

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (3), diberikan keringanan seluruh utang bunga, denda dan ongkos/biaya

- lainnya (BDO).
- b. Berdasarkan Pasal 6, terhadap biaya perpanjangan hak tidak dapat diberikan keringanan. Karena utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) termasuk biaya perpanjangan hak, maka berdasarkan Pasal 6, kepada Penanggung Utang hanya dapat diberikan keringanan utang sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| - Keringanan seluruh utang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya (BDO) | : Rp4.000.000.000,00         |
| - <u>Biaya perpanjangan hak</u>  | : <u>Rp 500.000.000,00 -</u> |
| Total keringanan utang   | : Rp3.500.000.000,00         |

dan jumlah sisa utang yang harus dilunasi adalah sesuai perhitungan sebagai berikut.

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| - Total jumlah utang            | : Rp9.000.000.000,00          |
| - <u>Total keringanan utang</u> | : <u>Rp3.500.000.000,00 -</u> |
| Sisa utang yang harus dilunasi  | : Rp5.500.000.000,00          |
- ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%.

Kesimpulan:

Total keringanan utang sebesar Rp3.500.000.000,00 tidak melebihi Rp10.000.000.000,00, dan nilai barang jaminan (sebesar Rp2.000.000.000,00) lebih rendah daripada sisa jumlah utang apabila diberikan keringanan sesuai perhitungan di atas (sebesar Rp5.500.000.000,00).

Jadi, sesuai Pasal 4 ayat (1), total keringanan utang sebesar Rp3.500.000.000,00 dapat diberikan dan sisa utang yang harus dilunasi adalah sebesar Rp5.500.000.000,00 ditambah biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) 10%.

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001